

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 07.C /HK.03.1-Kpts/5204/02/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG MENETAPKAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN **AGUSTUS** TAHUN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

ABSTARAK : bahwa untuk memastikan Warga Negara memberikan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota perlu menyusun kembali Data Pemilih Berkelanjutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diaturtentang:

Menetapkan Jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Pada tanggal 31 Agustus 2021